

**ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP *ITSBAT* NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**



**TESIS**

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**RAUDLATUL HASANAH, S.H.**

**NIM. 1520311062**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

**ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP *ITSBAT* NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**



**TESIS**

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**RAUDLATUL HASANAH, S.H.  
NIM. 1520311062**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Raudlatul Hasanah, S.H.  
NIM : 1520311062  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 31 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



Raudlatul Hasanah, S.H.  
NIM.1520311062

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raudlatul Hasanah  
NIM : 1520311062  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsetrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



Raudlatul Hasanah, S.H.  
NIM.1520311062





## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-369/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : "ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ITS BAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAUDLATUL HASANAH, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311062  
Telah diujikan pada : Senin, 07 Agustus 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 07 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. M. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ITS BAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Raudlatul Hasanah  
NIM : 1520311062  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 31 Juli 2017  
Pembimbing



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

## ABSTRAK

Itsbat nikah merupakan penetapan ulang terhadap pernikahan yang sudah dilakukan karena adanya keraguan terhadap keabsahan pernikahan tersebut, atau pernikahan itu tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik (akta nikah), sehingga yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar pernikahannya dapat dikukuhkan atau disahkan, dan untuk selanjutnya dapat dibuatkan akta nikah. Isbat nikah di daerah Pamekasan masih banyak terjadi terutama di daerah pedesaan, karena kurangnya kesadaran hukum dan pentingnya surat nikah sendiri sehingga masyarakat lalai untuk mencatatkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Dengan demikian, penyusun ingin meneliti lebih jauh mengenai alasan apa yang mendasari para pemohon mengajukan itsbat nikah dan tinjauan sosiologis mengenai itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pamekasan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara terhadap Hakim dan para pemohon yang mengajukan itsbat nikahnya. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan mengenai Analisis Sosiologis terhadap Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-empiris, yakni meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, dalam hal ini mengenai perkara Itsbat Nikah. Dalam menganalisa data dari hasil penelitian ini yang dilakukan adalah mengolah data primer dan data sekunder, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa alasan utama para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pamekasan adalah dalam rangka mengurus surat Akta Nikah dan akta kelahiran anak-anak mereka, di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Analisis sosiologis terhadap itsbat nikah ini yaitu adanya kelalaian para pemohon (suami isteri) yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan Pemerintah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan.

Kata kunci: Itsbat, Itsbat Nikah, Pengadilan Agama.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṣa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	‘iddah

### C. *Ta’ Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hâraakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>



## H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## MOTTO

*Kesempatan anda untuk Sukses di setiap kondisi*

*selalu dapat diukur oleh seberapa besar*

*kepercayaan anda pada diri sendiri*

*~ Robert Collier ~*

*You Never Walk Alone*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Penyusun persembahkan tesis ini untuk:*

*Ummi, Abi dan adikku yang tiada henti selalu  
mendo'akan serta memberikan dukungannya kepadaku*

*Ahmamaterku Prodi Hukum Islam Konsentrasi  
Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UGN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Derta teman-teman seperjuanganku yang senantiasa  
telah memberikanku semangat*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و  
رسوله لا نبي بعده، اللهم صلّ على سيّدنا محمّد و على آله و صحبه أجمعين، أمّا بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan ketakwaan dan kesabaran dalam menempuh hidup sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Analisis Sosiologis Terhadap Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan”. Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan selesainya tesis ini penyusun sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dalam berbagai pihak tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal. Sebab itu pada kesempatan ini sudah selayaknya perkenankan penyusun untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sya’riah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan kesabarannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh Staf Pengajar yang telah tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Nur Jumaatun, S.Ag., selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penyusun.
7. Ummi, Abi dan adikku yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan serta tak hentinya mendo'akan penyusun.
8. Teman-teman seperjuangan Konsentrasi Hukum Keluarga angkatan 2015, khususnya teruntuk Hukum Keluarga Kelas C Nonreg, yang telah menjadi tempat bertukar pikiran selama masa perkuliahan dan juga dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga segala do'a, bantuan serta dukungan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penyusun menyadari tesis ini jauh dari sempurna oleh sebab itu kritik dan saran sangat diharapkan demi sempurnanya tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Yogyakarta, 31 Juli 2017

Penyusun



Raudlatul Hasanah  
NIM.1520311062



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG ITSBAT NIKAH DAN PENCATATAN PERKAWINAN .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah .....	28

1. Pengertian Itsbat Nikah .....	28
2. Syarat-syarat Itsbat Nikah .....	32
3. Dasar Hukum Itsbat Nikah .....	33
C. Pencatatan Perkawinan .....	34
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan .....	34
2. Tujuan Pencatatan Perkawinan .....	38
3. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan .....	41
4. Manfaat Pencatatan Perkawinan .....	46
5. Akibat Hukum Tidak Dicatatkannya Perkawinan .....	48
D. Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum .....	50
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN DAN WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Profil Pengadilan Agama Pamekasan .....	58
1. Sejarah Pengadilan Agama Pamekasan .....	58
2. Letak geografis Pengadilan Agama Pamekasan .....	61
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pamekasan .....	62
4. Kewenangan Pengadilan Agama Pamekasan .....	63
5. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pamekasan .....	66
B. Gambaran umum Kabupaten Pamekasan.....	68
1. Kondisi geografis dan Demografis Kabupaten Pamekasan .....	68
2. Agama dan Kebudayaan Masyarakat Pamekasan .....	73
<b>BAB IV ANALISIS PERKARA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN .....</b>	<b>78</b>
A. Analisis Alasan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan .....	78
B. Tinjauan Sosiologis Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan .....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100



B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Al-Qur'an menjelaskan tentang status ikatan atau transaksi (*'aqd*) yang diikat antara suami dan istri disebut dengan ijab dan kabul (perkawinan). Dalam kaitan ini Al-Qur'an menyebut bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai hubungan ikatan melebihi dari ikatan-ikatan lain. Kalau akad nikah (perkawinan) melebihi dari transaksi-transaksi lain. Hal ini diisyaratkan dengan menetapkan status ikatan (transaksi/akad) nikah sebagai akad yang melebihi dari akad/transaksi-transaksi lain.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga ideal yang damai, sejahtera, dan bahagia yang dalam Islam sering di kenal dengan sebutan keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah*. Suatu ikatan perkawinan pada dasarnya ingin membentuk suatu keluarga, karena keluarga dalam kehidupan sosial merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACadeMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 23-24.

masyarakat. Suatu ikatan keluarga ditandai atau didahului dengan suatu perkawinan. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan merupakan syarat mutlak untuk membentuk suatu keluarga. Tanpa didahului perkawinan dua orang laki-laki dan perempuan tinggal di satu rumah belum berhak disebut sebagai keluarga.<sup>3</sup>

Ayat al-Qur'an yang menganjurkan pernikahan:

و من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً، إن في ذلك لآياتٍ  
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم : ٢١]

Dalam membina suatu rumah tangga bukan hanya karena atas dasar cinta kasih semata namun juga dibutuhkan kesiapan mental lahir dan bathin, dan juga harus memahami hak dan kewajiban diantara keduanya yaitu hak suami dan hak istri, hingga nantinya tidak menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan bathin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan

---

<sup>3</sup> Abu Ahmad, *Psikologi Sosial*, Cet-2 (Jakarta: Bineka Cipta, 1991), hlm.239.

norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.<sup>4</sup>

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan atau pernikahan terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri dan anak. Pernikahan, sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (*mitsaqan ghalidha*) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>6</sup> Dengan demikian pencatatan perkawinan memang sangat penting dilakukan, karena sangat berpengaruh dikemudian hari demi keberlangsungan hidup antara suami istri maupun terhadap anak.

---

<sup>4</sup> Mufidah, *Psikologi keluarga Islam "Berwawasan Gender"* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 34.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), hlm. 55.

Suatu perbuatan hukum yang sah, menurut Bagir Manan mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Dalam perbuatan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menunjukkan bahwa pasangan suami istri tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan yang berakibat timbulnya larangan perkawinan dan juga terhadap harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.<sup>7</sup>

Pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur dalam Pasal 5:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954.

Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.

---

<sup>7</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 215-216.

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II

Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

- (1) Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- (2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Sebagai contoh, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara kenyataannya suami tersebut mampu atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan. Selain itu, Akta Nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>8</sup>

Pasal 7 ayat (2) KHI dijelaskan bahwa, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Kemudian Pasal 7 ayat (3) telah dijelaskan pula bahwa, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, angka perceraian di Kabupaten Pamekasan dalam tiap tahunnya meningkat rata-rata 5%. Rata-rata yang paling banyak dari perceraian adalah dari cerai gugat (istri menggugat cerai) tercatat 502, sedangkan cerai talak (suami) sebanyak 358. Zainal Arifin, S.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pamekasan mengungkapkan, "Kasus perceraian di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2016 sampai bulan Agustus, tercatat 860 dan yang sudah putusan 781 pasangan suami istri bercerai," ungkapnya. Sedang sidang Itsbat nikah mencapai 588 pasangan suami istri, sidang itsbat nikah merupakan sarana

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007), hlm. 29.



bagi mereka yang menikah di bawah tangan seperti nikah sirri untuk mendapatkan putusan Pengadilan Agama dan mendapatkan pengakuan secara hukum yang sah di KUA setempat, ungkap Zainal. Itsbat nikah lebih banyak terjadi terutama di daerah pedesaan, karena kurangnya kesadaran hukum dan pentingnya surat nikah sendiri sehingga masyarakat lalai untuk mencatatkan kepada KUA setempat.<sup>9</sup>

Melihat pernyataan di atas bahwa itsbat nikah masih banyak terjadi di daerah Pamekasan terutama di daerah pedesaan dan perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pamekasan merupakan perkara terbanyak nomor dua se-Madura, tidak lain halnya juga perkara itsbat nikah.<sup>10</sup> Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan memberikan analisis mengenai itsbat nikah dalam tesis yang berjudul “Analisis Sosiologis terhadap Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar alasan pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologis terhadap itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan ?

---

<sup>9</sup> <http://suarapamekasan.com/news.php?id=000212>, diakses pada tanggal 23 November 2016 Pukul 07.58 WIB.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Ibu Dra. Rofi'ah, M.Hes.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan apa saja yang menjadi dasar pengajuan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan sosiologis terhadap itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan di atas dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai penyelesaian perkara Itsbat Nikah, serta dapat mengetahui betapa pentingnya pencatatan perkawinan itu dilakukan. Sehingga Tesis ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah.
2. Secara Praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk peminat pada perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Khususnya yang berkonsentrasi pada program studi Hukum Keluarga dan sebagai sumbangsih karya ilmiah.

#### D. Telaah Pustaka

Beberapa literatur berisikan tentang uraian mengenai hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

Tesis Nuril Farida Maratus, “Penyelesaian Perkara *Isbat* Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014.”<sup>11</sup> Tesis tersebut lebih memfokuskan pada perkara *itsbat* nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama pada periode 2013-2014. Sedangkan penyusun lebih memfokuskan perkara *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Pamekasan, sehingga akan menghasilkan penelitian yang berbeda.

Penelitian dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Doni Putra Purnama Bakti, berjudul “Pembatalan *Itsbat* Nikah terhadap Perkawinan Poligami (Studi Putusan Nomor.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj).”<sup>12</sup> skripsi ini fokus pembahasan pada perkawinan yang telah dibatalkan *itsbat* nikahnya tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan poligami yang telah dibatalkan *itsbat* nikahnya berakibat hukum terhadap pembagian harta kekayaan dan anak hasil perkawinan yang dibatalkan *itsbat* nikahnya. Kewenangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus pembatalan *itsbat*

---

<sup>11</sup> Nuril Farida Maratus, “Penyelesaian Perkara *Isbat* Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014”, *Tesis* Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

<sup>12</sup> Doni Putra Purnama Bakti, “Pembatalan *Itsbat* Nikah Terhadap Perkawinan Poligami (Studi Putusan Nomor.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember, 2010.

nikah dalam perkara ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam skripsi saudara Doni Putra Purnama Bakti lebih memfokuskan pada pembatalan itsbat nikah dalam kasus poligami sedangkan penyusun membahas tentang analisis sosiologis terhadap perkara pengajuan atau permohonan itsbat nikah.

Skripsi Indro Wibowo yang berjudul “Itsbat Nikah dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor : 083/Pdt.P/2010/PA.JS.)”<sup>13</sup> fokus pembahasan dalam skripsi ini lebih menekankan pada itsbat nikah penetapan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sedangkan penyusun membahas tentang analisis sosiologis terhadap itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.

Rahmat Jatmika, dalam skripsinya yang berjudul “Itsbat Nikah Massal Tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari (Studi terhadap Alasan dan Dasar Hukum Hakim atas Penetapan Itsbat Nikah)”<sup>14</sup> fokus pembahasan mengenai itsbat nikah massal di Wonosari bagi perkawinan pasca Undang-undang No. 1 Tahun 1974, hal ini dilakukan karena minimnya kesadaran masyarakat Gunungkidul tentang hukum, sedangkan penyusun lebih

---

<sup>13</sup> Indro Wibowo, “Itsbat Nikah dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor : 083/Pdt.P/2010/PA.JS.)”, *Skripsi* Program Studi Ahwal Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

<sup>14</sup> Rahmat Jatmika, “Itsbat Nikah Massal Tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari (Studi terhadap Alasan dan Dasar Hukum Hakim atas Penetapan Itsbat Nikah)”, *Skripsi* Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

memfokuskan kepada tinjauan sosiologis terhadap itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.

Akhmad Adib Setiawan, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor: 0033/PDT.P/2012/PA.WT)”<sup>15</sup> fokus pembahasan bahwa itsbat nikah pada nomor perkara tersebut tidak bisa dikabulkan karena para pemohon dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan yang telah terjadi di antara pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam, sehingga diragukan keabsahannya. Skripsi ini lebih membahas kepada penolakan itsbat nikah yang diajukan para pemohon, sedangkan penyusun lebih kepada analisis sosiologis terhadap pengajuan atau permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.

Dari referensi penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian dari penyusun berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dan sejauh penyusun ketahui bahwa penelitian yang memfokuskan kepada analisis sosiologis terhadap itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan belum dikaji sebelumnya.

---

<sup>15</sup> Akhmad Adib Setiawan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor: 0033/PDT.P/2012/PA.WT)”, *Skripsi* Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

## E. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan suatu perbuatan keagamaan, yang menyangkut hubungan antar manusia yang mempunyai tujuan yang jelas untuk hidup bersama dengan bahagia dan kekal, maka perkawinan ini juga dianggap sebagai perbuatan hukum. Dalam melakukan suatu perbuatan hukum, mengingat Negara Indonesia adalah Negara hukum dengan demikian setiap orang yang melakukan perbuatan hukum haruslah taat pada hukum positif nasional dari suatu Negara tersebut. Indonesia sebagai Negara hukum menetapkan suatu peraturan-peraturan sebagai landasan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum perkawinan juga mendapatkan perhatian dari Negara Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga setiap orang yang hendak melakukan perbuatan hukum perkawinan harus melandaskan pada norma positif nasional yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>16</sup>

Perbuatan hukum perkawinan yang dilakukan setiap orang harus didasarkan pada ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”

---

<sup>16</sup> <http://hukumkeluargasyariah.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 12 November 2016 Pukul 19.00 WIB.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur di dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.” Pasal 3 KHI merumuskan tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warramah*.<sup>18</sup>

Mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 4 KHI, bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” sebagaimana telah diuraikan bahwa, perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>17</sup> Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 12.

<sup>18</sup> <http://arismuzayyin.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 16 November 2016 Pukul 14.00 WIB.



Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama adalah suatu “peristiwa hukum” yang tidak dapat dianulir oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan tentang “Pencatatan perkawinan”. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa rumusan Pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, bahwa, Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dalam Pasal 5 KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di kutip di atas. Tetapi, kata harus dicatat dalam penjelasan umum angka 4 huruf b tersebut adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat atau sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan yang di tentukan dalam pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah jika tidak dicatat.

Dalam ketentuan yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia, di samping ada ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan nikah sehingga dengan itu suatu pernikahan akan memperoleh akta nikah secara resmi, ada pula ketentuan yang mengatur tentang istbat nikah seperti tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Dan ayat (3) berbunyi: istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian ayat (4) berbunyi: Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah pihak suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>19</sup>

Peraturan-peraturan hukum atau Undang-undang merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana mereka seharusnya bertindak atau tidak berbuat di masyarakat. Bahkan hukum itu bukan saja sebagai pedoman yang harus dibaca, dilihat atau diketahui melainkan harus dihormati, ditaati, dilaksanakan dan selanjutnya ditegakkan. Oleh karena itu, hukum

---

<sup>19</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 37.

menciptakan keadilan, maka diharapkan kepada warga masyarakat dan penguasa mentaati hukum yang berlaku. Menerapkan hukum itu ditujukan untuk merubah perilaku anggota masyarakat. Perubahan itu sendiri memerlukan kesadaran bagi setiap individu, sehingga perilakunya berdampak positif. Bilamana kesadaran akan hukum itu telah melekat pada diri masing-masing warga masyarakat, terciptalah apa yang dinamakan kepatuhan hukum.<sup>20</sup>

Para sarjana sosiologi memberikan klarifikasi antara masyarakat-masyarakat yang statis dengan yang dinamis. Masyarakat yang statis dimaksudkan sebagai suatu masyarakat dimana perubahan-perubahan secara relatif sedikit sekali terjadi dan berlangsung dengan lambat. Masyarakat yang dinamis merupakan masyarakat-masyarakat yang mengalami pelbagai perubahan yang cepat. Jadi setiap masyarakat, pada suatu masa dapat dianggap sebagai masyarakat yang statis, sedangkan pada masa lainnya, mungkin dianggap sebagai masyarakat yang dinamis. Perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu kemajuan (*progress*), namun dapat pula berarti suatu kemunduran dari masyarakat yang bersangkutan, yang menyangkut bidang-bidang kehidupan yang tertentu. Akan tetapi ada kecenderungan, untuk hanya menelaah kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 99.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 89.

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga-warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunar Myrdal sebagai *softdevelopment*, dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*justitiabelen*), maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, oleh karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Kecuali pengetahuan yang mantap tentang sifat hakikat hukum, juga perlu diketahui adalah batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk mengubah ataupun mengatur perikelakuan warga-warga masyarakat). Sebab, sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan.<sup>22</sup>

Fungsi dari hukum adalah untuk mengatur hubungan antara Negara atau masyarakat dengan warga-warganya dan hubungan antara warga-warga

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 118-119.

masyarakat tersebut, agar supaya kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, agar supaya terciptanya suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat, maka kaidah-kaidah termaksud di tegakkan serta dilaksanakan dengan tegas. Untuk kepentingan itu, maka kaidah-kaidah hukum tersebut harus diketahui sebelumnya dengan pasti. Oleh karena itu, kaidah-kaidah hukum yang dinyatakan berlaku surut seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>23</sup>

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Dan juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 48-49.

dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.<sup>24</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum dalam masyarakat. Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum yang dimaksud berarti mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu:<sup>25</sup>

a. Kaidah Hukum

Dalam Teori Ilmu Hukum dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentunya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan belakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh

---

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, dalam, <http://badilum.info/> sebuah kajian deskriptif analitis “Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumatadja, S.H., LL.M.” diakses pada tanggal 18 April 2017 Pukul 10.38 WIB.

<sup>25</sup> Zulkarnain Hasibuan, Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini, dalam <http://jurnal.um-tapsel.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Juli 2017.

warga masyarakat, atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

#### b. Penegak Hukum

Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya para penegak hukum tentu saja harus berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan peraturan pemerintah dalam aturan-aturan lainnya yang sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus patuh pada aturan-aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas.

#### c. Masyarakat

Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peraturan Undang-undang yang mengharuskan perkawinan dicatatkan merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena akan



berakibat pada keberlangsungan hidup di masa depan, dan masyarakat juga harus memiliki kesadaran akan pentingnya pencatatan surat akta nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan juga agar dapat terlindungi dari upaya-upaya atau hal-hal negatif dari pihak-pihak yang tidak berwenang.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun prosedur yang penyusun gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data yang telah didapat kemudian dianalisis, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan itsbat nikah.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat Peraturan Undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan perkara

Itsbat Nikah dan juga meneliti bagaimana bekerjanya hukum tersebut di lingkungan masyarakat.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Pamekasan yang beralamat di Jalan Raya Tlanakan, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

#### 5. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

##### a. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.<sup>26</sup> Jadi data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber di lapangan.

##### b. Data Sekunder

Adapun data sekunder didapatkan dari beberapa sumber berupa data dari Pengadilan Agama Pamekasan. Selain itu, tulisan yang mendukung terkait dengan perkara itsbat nikah. Kemudian, tulisan-tulisan berupa buku-buku, artikel, jurnal, makalah, laporan atau hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang analisis sosiologis terhadap itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data dari lapangan, antara lain:

### a. Observasi

Sebagai langkah pertama dalam penelitian ini, penyusun melakukan observasi langsung ke Pengadilan Agama Pamekasan.

### b. Wawancara

Langkah selanjutnya adalah wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber.

### c. Dokumentasi

Langkah terakhir adalah dokumentasi, yaitu mencari data berupa peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, laporan penelitian, buku, catatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 250.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan teoritis mengenai itsbat nikah dan pencatatan perkawinan, yang akan dikaji dalam sub-sub bab diantaranya: tinjauan umum seputar hukum perkawinan, itsbat nikah, dan pencatatan perkawinan.

Bab ketiga, membahas tinjauan tentang Pengadilan Agama Pamekasan, letak geografis, struktur organisasi, gambaran umum masyarakat Pamekasan, letak geografis, keadaan sosial, budaya dan agama masyarakat Pamekasan, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Bab keempat, membahas analisis sosiologis terhadap Itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan, yang akan mengkaji mengenai alasan apa saja yang menjadi sebab diajukannya permohonan itsbat nikah dan tinjauan sosiologis terhadap itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dibahas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab yang terdahulu, maka penelitian tentang Analisis Sosiologis terhadap Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) KHI juga dijelaskan, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  - b. Hilangnya akta nikah
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum belakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam hal ini alasan yang melatarbelakangi adanya permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Pamekasan yaitu terletak pada Pasal 7 ayat (3) huruf e, kebanyakan yang mengajukan permohonan itsbat nikah dapat ditemukan, yaitu dilatarbelakangi oleh karena

tidak memiliki surat akta nikah dengan alasan untuk mengesahkan pernikahan mereka (para pemohon) dan juga untuk pembuatan akta kelahiran anak.

Dilihat dari alasan pengajuan itsbat nikah, alasan utama para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pamekasan adalah dalam rangka mengurus akta kelahiran anak-anak mereka, di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, perkara Itsbat nikah tiap tahunnya mengalami perubahan yang fluktuatif. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga ke depannya tidak akan ada permasalahan yang bersifat administratif seperti tidak diterbitkannya akta kelahiran seorang anak yang disebabkan orangtua tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.

Dalam hal itsbat nikah ini mengenai pemahaman masyarakat masih kurang, banyak dari mereka sadar akan pentingnya pencatatan nikah ketika anak-anak mereka akan memasuki jenjang pendidikan yaitu sekolah, dengan demikian mereka membutuhkan surat akta nikah yang nantinya bisa diterbitkan surat akta kelahiran anak dan merupakan persyaratan administrasi

anak masuk sekolah. Banyaknya yang melakukan itsbat nikah, karena masih ada pemahaman masyarakat yang ragu bila dinikahkan oleh KUA dan lebih memilih kyai yang menikahkannya, faktor pengetahuan juga masih kurang khususnya di daerah pedesaan, yaitu mereka tidak paham bahwa pernikahan itu harus dicatatkan.

### **3. Saran**

Setelah penyusun melakukan penelitian tentang Analisis Sosiologis terhadap Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan, maka penyusun memberikan saran khususnya kepada masyarakat Pamekasan, yaitu untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum dan menerapkan Peraturan Undang-undang tentang pentingnya pencatatan perkawinan sehingga ke depannya tidak akan ada permasalahan-permasalahan yang bersifat administratif seperti tidak diterbitkannya akta kelahiran seorang anak yang disebabkan orangtua tidak memiliki surat kutipan akta nikah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Ali, Zainuddin *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007.

Arto, Mukti *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Asjmuni, A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ahmad, Abu *Psikologi Sosial*, Cet-2 Jakarta: Bineka Cipta, 1991.

Chairuddin, OK. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Djubaidah, Neng *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Efendi, Satria *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Ghozali, Abdul Rahman *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012.

Idris Ramulyo, Moh. *Tinjauan Beberapa Pasal Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1986.

- Mufidah, *Psikologi keluarga Islam “Berwawasan Gender”* Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- MK, Anshary *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Terj. Muhammad Isnan, Ali Fauzan dan Darwis, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Cet.ke-10, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACadeMIA+TAZZAFA, 2004.
- Rofiq, Ahmad *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2014.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999)

Sostroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Sanjaya, Umar Haris *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017.

Soekanto, Soerjono *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Soekanto, Soerjono *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Thalib, Sayuti *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1998.

## **B. Kamus**

Munawwir, Ahmad Warson Edisi Kedua Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

## **C. Peraturan Perundangan-undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

#### **D. Jurnal dan Artikel**

Lilik Mulyadi, dalam, <http://badilum.info/> sebuah kajian deskriptif analitis “Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumatmadja, S.H., LL.M.

M. Khusnul Yakin, “Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah di Pengadilan Agama”, volume. 30 No. 2, Mei-Agustus 2015.

Nor Hasan, “Dinamika Kehidupan Beragama Kaum Nahdiiyin-Salafi di Pamekasan Madura”, ISLAMICA, Jurnal Studi Keislaman, Volume 8 Nomor 1 September 2013.

Mahmud Huda, Jurnal Studi Islam, “Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam” Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang, Volume 6 Nomor 1 April 2015.

Zulkarnain Hasibuan, Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini, dalam <http://jurnal.um-tapsel.ac.id>

Rasyid Rizani, “Kaidah-kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama”, dalam <http://konsultasi-hukum-online.com>

## E. Website

<http://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan>

<http://a-research.upi.edu>

<http://zainzaidy72.student.umm.ac.id>

<http://www.pta-banten.go.id/makalah/kepastian-hukum-itsbat-nikah>,

<http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan>

<http://www.koranmadura.com/2016/10/29/banyak-masyarakat-abaikan-pentingnya-akta-nikah>

<http://suarapamekasan.com/news.php?id=000212>,

<http://www.emadura.com>,

<http://hukumkeluargasyariah.blogspot.co.id>

<http://arismuzayyin.blogspot.co.id>

<http://gotzlan-ade.blogspot.co.id>

<https://www.slideshare.net/irsyadifirdaus/analisa-kondisi-geografis-dan-kemasyarakatan-madura-55254471>



**LAPORAN PERKARA YANG DI TERIMA  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
BULAN Desember 2012**

RK-3

Nomor	Jenis Perkara	A. Perkawinan																				Keterangan												
		Urn poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawinan	Kelahiran atas kewibahan suami	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengurusan Anak	Nakah oleh Ibu	Hak-hak Bekas Istri	Penghasilan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Pewahian	Pencabutan kekuasaan Wali	Pennunjukan orang lain	Ganti rugi terhadap Wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah		Izin kawin	Dispensasi kawin	Wali Adil	B. Ekonomi Syariah	C. Warisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Waqaf	G. Zakat / Infaq / Shodagah	H. P3HP/ Penetapan ahli waris	Lain-lain	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Januari 2012	-	-	-	-	-	53	84	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	271	-
2	Pebruari 2012	-	-	-	-	-	59	66	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	157	-
3	Maret 2012	-	-	-	-	-	40	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	118	-	
4	Apr-12	-	-	-	-	-	36	61	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	16	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	117	-	
5	Mei 2012	-	-	-	-	-	37	63	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	150	-	5	1	-	-	-	-	-	2	1	259	-	
6	Juni 2012	-	-	-	-	-	29	41	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	39	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	113	-	
7	Juli 2012	-	-	-	-	-	33	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	103	-	
8	Agustus 2012	-	-	-	-	-	37	36	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	
9	September 2012	1	-	-	-	-	43	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3	133	-	
10	Oktober 2012	-	-	-	-	-	39	65	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	28	-	3	-	-	-	-	-	-	2	1	140	-	
11	November 2012	1	-	-	-	-	62	77	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	163	-	
12	Desember 2012	-	-	-	-	-	40	51	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	111	-	
		2					508	714	3	3				6				0	477				19	7		3			11	10	1763			

Mengetahui :

Ketua,

Pamekasan, 28 Desember 2012

Panitera,

**Drs. H. Moh. Khazin**  
Nip : 19620809 198903 1 002

**R. ACH.SIDDIK, SH.**  
Nip : 19560731 197903 1 001



**LAPORAN PERKARA YANG DI TERIMA  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
BULAN DESEMBER 2013**

RK-3

Nomor	Jenis Perkara	A. Perkawinan																			Keterangan													
		hjin poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawinan	Kelalaian atas kewajiban suami	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusahan Anak	Narkah oleh Ibu	Hak-hak Bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Peralihan	Pencabutan kekuasaan Wali	Pennyjukan orang lain	Ganti rugi terhadap Wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur		Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensasi kawin	Wali Adil	B. Ekonomi Syar'ah	C. Warisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Waqaf	G. Zakat / Infaq / Shodagah	H. P3HP/ Pencapatan ahli waris	Lain-lain	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Januari 2013	-	-	-	-	-	54	65	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	144
2	Pebruari 2013	-	-	-	-	-	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
3	Maret 2013	-	-	-	-	-	45	64	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	122
4	April 2013	1	-	-	-	-	37	62	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	114
5	Mei 2013	-	-	-	1	-	47	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	116
6	Juni 2013	-	-	-	-	-	36	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	102
7	Juli 2013	-	-	-	-	-	36	50	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	102	
8	Agustus 2013	-	-	-	-	-	42	68	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	124	
9	September 2013	1	-	-	-	-	50	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	324	
10	Oktober 2013	-	-	-	-	-	35	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	125	
11	Nopember 2013	1	-	-	-	-	47	74	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	42	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	169	
12	Desember 2013	-	-	-	-	-	26	39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	88	
		3			1		500	701	3	3					2						374		14	9	1	1				8	12	1632		

Mengetahui :

Ketua,

Pamekasan, 31 Desember 2013

Pit Pamitera,

**Drs. H.Moh.Khazin**  
Nip : 19620809 198903 1 002

**Dra. R O F I A H .**  
Nip : 19670125 199403 2 002



**LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
BULAN Desember 2014**

Nomor	Jenis Perkara	A. Perkawinan												Sisa akhir bulan	Perkara yang sudah di minutas	Keterangan (prosentase)																												
		Sisa bulan lalu	Perkara diterima	Jumlah	Dicabut	Jin Poligami	Pencengahan perkawinan	Pembatalan perkawinan	Kelalian atas kewajiban suami isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Tarta bersama	Pengusahan anak				Narkah oleh Ibu	Tidak nak bekas isten	Penghasilan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Pencabutan kekuasaan wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhadap wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Jin kawin	Dispensasi kawin	Wali adhoi	B ekonomi syarah	C. Kawarsan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/Shodaqoh	H. P3H / Penetapan ahli wans	Lain-lain	Dr. Tolak	Tidak diterima	Gugur	Dicoret dari register	Jumlah	Sisa akhir bulan	Perkara yang sudah di minutas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1	Januari 2014	196	164	360	3	-	-	-	-	-	28	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	3	131	216	106	-		
2	Pebruari 2014	216	121	337	5	-	-	-	-	-	44	58	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	16	1	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	2	1	129	203	105	-		
3	Maret 2014	203	118	321	2	-	-	-	-	-	39	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	119	200	103	-		
4	April 2014	200	107	307	6	1	-	-	-	-	41	51	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	127	174	110	-		
5	Mei 2014	174	124	298	4	-	-	-	-	-	22	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	83	211	87	-		
6	Juni 2014	211	128	339	7	1	-	-	-	-	41	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	138	194	108	-		
7	Juli 2014	194	77	271	2	-	-	-	-	-	26	51	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	95	174	81	-		
8	Agustus 2014	174	252	426	4	-	-	-	-	-	27	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	90	332	66	-		
9	September 2014	332	289	621	-	-	-	-	-	-	43	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	175	446	137	-		
10	Oktober 2014	446	156	602	9	-	-	-	-	-	38	75	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	116	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	244	349	199	-	
11	November 2014	349	190	539	3	-	-	-	-	-	39	72	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	85	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	209	327	161	-	
12	Desember 2014	327	84	411	3	-	-	-	-	-	31	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	170	238	173	-		
		3022	1800	4822	48	2	-	-	0	419	710	1	0	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	479	15	10	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2	4	10	15	1710	3084	1436	-

Mengetahui :

Ketua,

Pamekasan, 31 Desember 2014

Panitera,

Drs. H. MUDJAHIDIN, AR, M. Hum  
Nip : 19540429 198203 1 004

Drs. SYAFI UDDIN .  
Nip : 19581212 199203 1 005

Catatan :

Kolom 3 harus sama dengan kolom 43 laporan bulan sebelumnya



**LAPORAN PERKARA YANG DI TERIMA  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
BULAN DESEMBER 2015**

RK-3

Nomor	Jenis Perkara	A. Perkawinan																	Keterangan															
		hlm poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawinan	Kelalaian atas kewajiban suami	Ceraai Talak	Ceraai Gugat	Harta Bersama	Pengusasaan Anak	Nakrah oleh Ibu	Hak-hak Bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencabutan kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhadap Wali		Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensasi kawin	Wali Adil	B. Ekonomi Syariah	C. Warisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Waqaf	G. Zakat / Infaq / Shodiqah	H. P3HP/ Penetapan ahli waris	Lain-lain	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Januari 2015	1	-	-	-	-	60	74	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	32	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	173	
2	Februari 2015	-	-	-	-	-	32	62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	
3	Maret 2015	-	-	-	-	-	44	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	3	-	-	-	-	-	-	-	2	2	162		
4	April 2015	-	-	-	-	-	32	58	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	21	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	120		
5	Mei 2015	-	-	-	-	-	52	66	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	21	3	-	-	-	-	-	-	-	2	3	148		
6	Juni 2015	-	-	-	-	-	48	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	4	1	-	-	-	-	-	-	1	1	122		
7	Juli 2015	-	-	-	-	-	34	59	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	132		
8	Agustus 2015	-	-	-	-	-	54	78	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	54	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	192		
9	September 2015	1	-	-	-	-	42	48	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	3	-	-	-	-	-	-	1	-	118			
10	Oktober 2015	-	-	-	-	-	53	86	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	56	2	1	-	-	-	-	-	-	2	201			
11	November 2015	1	-	-	-	-	30	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	3	1	-	-	-	-	-	1	-	125			
12	Desember 2015	-	-	-	-	-	48	52	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	1	3	121			
		3					529	763	2	4				0	5						371		30	6					10	14	1737			

Mengetahui :

Ketua,

Pamekasan, 31 Desember 2015

Panitera,

**Drs. H.MUDJAHIDIN,AR, M.Hum**  
Nip : 19540429 198203 1 004

**Drs. SYAFI UDDIN .**  
Nip : 19581212 199203 1 005



**LAPORAN PERKARA YANG DI TERIMA**  
**PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**  
 BULAN Desemberr 2016

RK-3

Nomor	Jenis Perkara	A. Perkawinan																	Keterangan															
		ljin poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawinan	Kelalaian atas kewajiban suami	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengurusan Anak	Narkah oleh Ibu	Hak-hak Bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencabutan kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhadap Wali		Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensasi kawin	Wali Adlol	B. Ekonomi Syar'ah	C. Wasitan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Waqaf	G. Zakat / Infaq / Shodagah	H. P3HP/ Pencapaian ahli waris	Lain-lain	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Januari 2016	-	-	-	-	-	52	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219
2	Februari 2016	-	-	-	-	-	48	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
3	Maret 2016	1	-	-	-	-	41	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
4	April 2016	-	-	-	-	-	37	55	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	62	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
5	Mei 2016	-	-	-	-	-	47	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	238
6	Juni 2016	-	-	-	-	-	26	52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	201
7	Juli 2016	-	-	-	-	-	40	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
8	Agustus 2016	-	-	-	-	-	67	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243
9	September 2016	-	-	-	-	-	40	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126
10	Oktober 2016	1	-	-	-	-	41	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
11	November 2016	-	-	-	-	-	53	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210
12	Desember 2016	-	-	-	-	-	17	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
		2	0	0	0	0	509	760	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	716	0	36	4	4	0	2	1	1	0	0	11	10	2056

Mengetahui :

Ketua,

Pamekasan, 30 Desember 2016

Panitera,

**Drs. H.MUDJAHIDIN,AR, M.Hum**  
 Nip : 19540429 198203 1 004

**MOHALI SYAMSI,SH.**  
 Nip : 19581212 199203 1 005

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : NURJUMAATUA AGUSTINAH, S.Ag.  
Umur : 48 th.  
Pekerjaan : Hakim  
Alamat : Jarangan Tokal.  
Status : Kawin


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul "ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN" oleh saudara:

Nama : Raudlatul Hasanah  
NIM : 1520311062  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan,

Hormat Kami



(.....)  
Nurjumaatua Agustina, S. Ag.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : HASIN. B. HAMU<sup>o</sup>  
Umur : ~~48~~ 48  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : POKESANOPUR  
Status :

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul "ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN" oleh saudara:

Nama : Raudlatul Hasanah  
NIM : 1520311062  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan,

Hormat Kami

  
(.....)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Moh. Arif  
Umur : 32 tahun  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Blaban Batu mar-mar  
Status :


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul "ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ITS BAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN" oleh saudara:

Nama : Raudlatul Hasanah  
NIM : 1520311062  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan,

Hormat Kami

  
(.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Irsyad  
Umur : 55 tahun  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : proppo  
Status : kawin


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul “ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ITS BAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN” oleh saudara:

Nama : Raudlatul Hasanah  
NIM : 1520311062  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Pamekasan,

Hormat Kami

  
(.....)



# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN



KETERANGAN  
 ..... : GARIS TANGGUNG JAWAB  
 ..... : GARIS KOORDINASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Mersda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-100/Un.02/DS.1/PN.00/ 7 /2017  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

20 April 2017

Kepada  
Yth. **Gubernur Jawa Timur**  
Cq.Kepala BAKESBANGPOL PAMEKASAN  
di. Pamekasan

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Raudlatul Hasanah	1520311062	Hukum Keluarga

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan Kabupaten Pamekasan guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul: "ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ITS BAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

a.n. Dekan,  
Fakultas S2 Hukum Islam



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-168/Un.02/DS.1/PN.00/ Y 12017  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

20 April 2017

Kepada  
Yth. Ka. Pengadilan Agama Pamekasan  
di. Pamekasan

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Raudlatul Hasanah	1520311062	Hukum Keluarga

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan Kabupaten Pamekasan guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul: "ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ITS BAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,  
Prodi S2 Hukum Islam



*Bahie*  
Dr. Ahmad Bahie, S.H., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



# PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Jalan Raya Tlanakan Telp. (0324) 322458/Fax, (0324) 327428  
E-mail : pa\_pmk126@yahoo.com Website : www.pa-pamekasan.com  
PAMEKASAN 69371

Nomor : W13-A29/1235/PB.00/VII/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan telah melakukan Penelitian  
di Pengadilan Agama Pamekasan

Pamekasan, 25 Juli 2017

Kepada  
Yth. Ketua UIN Sunan Kalijaga

di  
**YOGYAKARTA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : B-1080/Un.02/DS.1/PN.00/4/2017  
tanggal 20 April 2017 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami  
menerangkan bahwa :

Nama : RAUDLATUL HASANAH  
NIM / NPM : 1520311062  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam / Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Tahun Akademik : 2017 - 2018

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan mulai  
tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017 dalam rangka  
penyusunan Tesis dengan judul :

**“ ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ITS BAT NIKAH DI  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN “**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
Ketua

**Drs. H. MUDJAHIDIN AR., M.Hum.**  
NIP. 19540429 198203 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
K.H. Agus Salim No 70 TELP. (0324) 322336 FAX. 322336 EMAIL. bakesbangpolpamekasan@yahoo.co.id  
PAMEKASAN

**-SURAT REKOMENDASI**

Izin Penelitian / KTI

Nomor : 072/ 423/432.601/2017.

Membaca : Surat Ka Prodi S2 Hukum Islam Universitas Islam Negeri SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Yogyakarta, 20 April  
Nomor : B-/ 080/Un.02/DS.I/PN.00/4/2017

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 2014;

Dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : RAUDLATUL HASANAH  
NIM / NPM : 1520311062  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul : Analisis Sosiologis Terhadap Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan  
Lokasi : di Pengadilan Agama Pamekasan  
Lama : 3 ( tiga ) Bulan

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku apabila pemegang Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut di atas;
2. Mentaati tata tertib keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan – pernyataan baik dengan lisan, tulisan, yang dapat melukai / MENGHINA AGAMA DAN NEGARA, dari golongan penduduk;
3. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di dalam daerah / desa setempat;
4. Rekomendasi ini berlaku 3 ( tiga ) Bulan terhitung sejak dikeluarkan;
5. Dalam jangka waktu 1 ( satu ) minggu setelah selesai melakukan kegiatan diwajibkan memberikan Laporan sementara tentang pelaksanaan dan hasil – hasilnya kepada BUPATI Pamekasan melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 15 Mei 2017

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PAMEKASAN

SEKRETARIS,



ACH.HERMANTO EKA WAHYUDI, S.Sos

Pembina NIP. 19651128 198611 1 001

**TEMBUSAN :**

1. Sdr. Kapolres Pamekasan;
2. Sdr. Kepala Kementerian Agama Pamekasan;
3. Sdr. Camat Tlanakan;
4. Sdr. Ka Prodi S2 Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta
5. Sdr Yang Bersangkutan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 27 April 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/4380/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur  
Up. Kepala Badan Kesbangpol  
Provinsi Jawa Timur  
Di

SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : B-1080/Un.02/DS.1/PN.00/4/2017  
Tanggal : 20 April 2017  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal: "**ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ITS BAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**" kepada :

Nama : RAUDLATUL HASANAH  
NIM : 1520311062  
No. HP/Identitas : 087850550530 / 3527044401920008  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur  
Waktu Penelitian : 2 Mei 2017 s.d. 31 Agustus 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY  
  
AGUNG SUPRIYONO, SH  
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Raudlatul Hasanah  
Tempat/Tanggal lahir : Sumenep, 04 Januari 1992  
Alamat Rumah : Jl. Raya Camplong, Rt 01 Rw 03, Kel. Tamba'an,  
Kec. Camplong, Kab. Sampang 69281  
Nama Ayah : M. Rasul  
Nama Ibu : Dra. Rofiah  
Email : uda.ajjach@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Amien Pondok Tegal (Ponteg)
2. SDN Prenduan 1
3. MTs Tarbiyatul Muallimat Al-Islamiah Al-Amien Prenduan Sumenep
4. MA Tarbiyatul Muallimat Al-Islamiah Al-Amien Prenduan Sumenep
5. S1 Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. S2 Konsentrasi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta